

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Artinya pihak perusahaan harus melihat jika CSR bukan program pemaksaan tapi bentuk rasa kesetiakawanan terhadap sesama umat manusia, yaitu membantu melepaskan pihak-pihak dari berbagai kesulitan yang mendera mereka dan efeknya nanti bagi perusahaan itu juga.¹

Menurut Bowen (1953) dalam buku Muhammad Yasir Yusuf mendefinisikan CSR ialah sebuah keputusan bisnis untuk memberikan nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat.²

Tanggungjawab merupakan merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungannya dengan masyarakat ataupun institusi. Suatu tanggungjawab bahkan mempunyai kekuatan dinamis untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat.

¹ Irham Fahmi, *Etika Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 81.

² Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 19.

Dalam hubungannya dengan tanggungjawab sosial suatu perusahaan, aksioma tanggungjawab dijabarkan menjadi suatu pola perilaku perusahaan tertentu. Suatu tanggungjawab untuk memperbaiki kualitas lingkungan sosial misalnya menyebabkan perilaku perusahaan tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, melainkan bergantung pada faktor-faktor lainnya.

Dari konsepsi tanggungjawab itu, maka ia mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama, secara seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara pemilik, manajer, karyawan, masyarakat dan sosial bahkan dengan negara.

Dengan aksioma pertanggungjawaban ini, maka secara mendasar akan mengubah perhitungan bisnis perusahaan, karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Dalam melihat aplikasinya tanggungjawab sosial dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Secara positif perusahaan dapat melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis dan semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok masyarakat. Sedangkan dari sisi negatif perusahaan dapat menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang sebenarnya menguntungkan dari sisi bisnis tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat.³

Definisi lain mengenai tanggungjawab sosial perusahaan dikemukakan oleh berbagai badan dunia yaitu *The World Business Council for Sustainable Development* dalam buku Mohammad Abdul Ghani: CSR merupakan komitmen pelaku usaha secara

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), 153.

berkelanjutan dengan mengedepankan etika sebagai pedoman perilaku, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi serta meningkatkan perbaikan kualitas hidup pemangku kepentingan seperti pekerja dan keluarganya, komunitas sekitar serta masyarakat luas.⁴ Sedangkan Organisasi Buruh Internasional (ILO), dalam buku Budi Santoso mendefinisikan tanggungjawab sosial perusahaan sebagai usaha-usaha yang bersifat sukarela dari perusahaan disamping melakukan kewajiban-kewajiban hukum.⁵

Oleh karena itu, dengan dikemukakannya sejumlah definisi tanggungjawab sosial perusahaan, Blowfield dan Frynas mengemukakan tiga hal yang dapat menjadi payung untuk menggambarkan definisi tanggungjawab sosial perusahaan, yaitu :⁶

- a. Aktivitas perusahaan menimbulkan dampak terhadap sosial masyarakat dan alam sekitar. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan bertanggungjawab terhadap dampak tersebut, terkadang melampaui kewajiban-kewajiban hukum.
- b. Perusahaan-perusahaan juga bertanggungjawab terhadap perilaku pihak-pihak lain dengan siapa perusahaan-perusahaan tersebut berbisnis (contohnya dalam supply chain).
- c. Perusahaan-perusahaan juga perlu untuk mengelola hubungan dengan masyarakat, baik untuk tujuan bisnis maupun untuk meningkatkan nilai hidup masyarakat.

⁴ Muhammad Abdul Ghani, *Model CSR Berbasis Komunitas-Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, (Bogor: IPB PRESS, 2016), 69.

⁵ Budi Santoso, *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Malang: Universitas Brawijaya {UB PRESS} 2011), 5.

⁶ Budi Santoso, *Wakaf Perusahaan Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Malang: Universitas Brawijaya {UB PRESS} 2011), 6.

Dilihat dari berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan sebuah bentuk komitmen perusahaan terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. CSR juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti yang luas selain kepentingan perusahaan.

2. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sukar untuk membuat satu daftar lengkap mengenai hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan. Setiap perusahaan memiliki daftar sendiri-sendiri mengenai hal-hal yang menjadi perhatian perusahaan tersebut. Hal-hal dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan akan selalu berubah dari waktu ke waktu karena terjadinya perubahan risiko dan peraturan perundangan serta tantangan-tantangan terhadap reputasi perusahaan. Perkembangan yang terjadi dalam praktek akan mengubah pula batas-batas mengenai apa yang dapat di terima, apa yang mungkin dan apa yang menguntungkan untuk perusahaan.

Walaupun demikian, Secara umum ruang lingkup program-program *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut, yaitu:⁷

- a. *Community service*, merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas umum antara lain pembangunan ataupun peningkatan sarana transportasi atau jalan, sarana pendidikan, sarana

⁷Achmad Lamo Said, *Corporate Social Responsibility dalam perspektif Governance*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 17-18.

kesehatan, sarana peribadatan, peningkatan atau perbaikan sanitasi lingkungan, pengembangan kualitas pendidikan (penyediaan guru, operasional sekolah), kesehatan (bantuan tenaga paramedik, obat-obatan, penyuluhan peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan pemukiman), keagamaan dan lain sebagainya.

- b. *Community empowering*, adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Berkaitan dengan program CSR seperti pengembangan ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komuniti lokal, organisasi profesi serta peningkatan kapasitas usaha masyarakat yang berbasis sumber daya setempat.
- c. *Community relation*, yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Seperti konsultasi publik, penyuluhan dan sebagainya.

3. Tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sebuah perusahaan dapat memahami konsep dasar dari program CSR yang mereka lakukan sebagai strategi yang memiliki tujuan yang jelas. Tujuan CSR antara lain :⁸

- a. *Cause promotions*
Inisiatif perusahaan untuk mengalokasikan dana atau bantuan dalam bentuk barang dan sumber daya lain, untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian tentang masalah sosial tertentu, atau dalam rangka rekrutmen sukarelawan.
- b. *Cause related marketing*
Komitmen perusahaan untuk mendonasikan sejumlah persentase tertentu dari pendapatan untuk

⁸ Jackie Ambadar, *CSR Dalam Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: Elex Koputindo, 2008), 56-57.

hal tertentu yang berkaitan dengan penjualan produk.

c. *Corporate social marketing*

Upaya perusahaan memberi dukungan pada pembangunan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang di tujukan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam rangka memperbaiki kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan dan lainnya.

d. *Corporate philanthropy*

Pemberian sumbangan sebagai kegiatan amal (*charity*), yang sering kali dalam bentuk hibah tunai, donasi dan/atau dalam bentuk barang.

e. *Community volunteering*

Perwujudan dukungan dan dorongan perusahaan kepada karyawan, mitra pemasaran dan/atau anggota franchise untuk menyediakan dan mengabdikan waktu dan tenaga mereka untuk membantu kegiatan sosial tertentu.

f. *Socially responsible business practices*

Adopsi praktek-praktek bisnis yang bersifat diskresi serta berbagai investasi yang mendukung pemecahan masalah sosial tertentu.

4. Manfaat *Corporate social Responsibility (CSR)*

Pada dasarnya dengan menerapkan CSR ada banyak manfaat yang akan diterima. Manfaat CSR bagi perusahaan antara lain :

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan.
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator.

- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
- j. Peluang mendapatkan penghargaan.⁹

Manfaat lain akan dirasa oleh pihak perusahaan dengan menerapkan CSR berdampak jangka panjang. Salah satunya jika ternyata perusahaan menemukan potensi lain di daerah tersebut maka masyarakat dan pemerintah disana akan dengan cepat mendukung keberadaan perusahaan tersebut.

5. Implementasi *Corporate social Responsibility* (CSR)

Keterlibatan perusahaan dalam tanggungjawab sosial dan moral dapat di implementasikan dalam kegiatan bisnis perusahaan, hal tersebut di maksudkan agar tanggungjawab sosial dan moral itu benar-benar terlaksana. Agar implementasi tersebut dapat dilaksanakan, maka perusahaan harus mengetahui kondisi internal tertentu yang memungkinkan terwujudnya tanggungjawab sosial dan moral tersebut.¹⁰

Jika di tinjau dari motivasinya, tanggungjawab sosial perusahaan dapat dibedakan menjadi 4 dimensi, yaitu:

a. *Philantropic*

Motivasinya didasarkan atas keinginan yang bersifat sukarela. Umumnya bersifat karitatif dan individual, untuk berderma membantu sesama. Karakter CSR yang didorong oleh landasan *philantropic* umumnya tidak terstruktur. Akibatnya, dampaknya tidak bisa diharapkan mampu mengankapasitas dan kesejahteraan, serta membangun kemandirian masyarakat yang

⁹ Irham Fahmi, *Etika Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 83.

¹⁰ Indra Kharisma dan Imron Mawardi, *JESTT: (Implementasi Islamic Corporate Responsibility (CSR) Pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik)*, Vol. 01 No. 01, (2014): 40.

dibantu. Praktik CSR berbasis karitatif umumnya diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan konsumtif seperti bantuan bencana alam, pemberian sembako atau beasiswa. Tanggung jawab *philantropic* lebih didorong oleh kepedulian sekedar hanya untuk meringankan beban masyarakat, bukan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat secara komprehensif. Bentuk bantuan yang lebih maju misalnya, diberikan untuk membantu penyelenggaraan *workshop* pengembangan diri, bagi karyawan dan berkontribusi terhadap upaya pemulihan trauma. Bisa juga dalam bentuk membantu rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat terjadinya bencana alam.

b. *Etik*

Yaitu keterpanggilan pelaku bisnis bahwa keadaannya ditopang oleh masyarakat sebagai pemasok, pekerja atau pasar dari produk yang dihasilkan. Kesadaran juga muncul bahwa eksternalitas perusahaan, bisa jadi berurusan dengan kepentingan masyarakat yang lain. Perusahaan merasa terpanggil untuk “menebus kesalahan”, dengan memberikan program tanggungjawab sosial bagi masyarakat terdampak atau masyarakat lain yang membutuhkan.

Ada kesadaran bahwa bisnis harus terlibat dalam kegiatan sosial ekonomi yang melebihi kewajiban hukum, seperti memperlakukan karyawan secara adil dan menghindari kerusakan lingkungan serta dampak sosial yang membebani masyarakat.

c. *Legal*

Ketika negara telah membuat peraturan perundangan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan program CSR, tidak ada pilihan lain, kecuali melaksanakannya dengan benar. Implementasi program CSR semata untuk

memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Perusahaan hanya menerapkan kewajiban, sebagaimana yang tertuang pada peraturan perundangan. Kekuatan program CSR sangat ditentukan, sampai sejauh mana aturan yang ada memiliki otoritas, yang menjamin pelaksanaan program memenuhi harapan masyarakat.¹¹

d. *Ekonomi*

Berangkat dari keyakinan bahwa dengan mengerahkan sumber daya dan atau mengalokasikan sebagian dana bagi aktifitas CSR, perusahaan secara tidak langsung akan dapat memperoleh manfaat ekonomi. Merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar dan menjadikannya sebagai mitra lokal akan berpengaruh mengefisienkan biaya dan proses produksi. Analisis investasi atas pengeluaran dana menjadi pertimbangan kenapa perusahaan terlibat dalam kegiatan CSR. Pengeluaran sumber dana diposisikan seperti biaya iklan atau promosi yang ada timbal baliknya dalam jangka pendek atau panjang. Peningkatan reputasi menjadi sumber motivasi pelaksanaan CSR.¹²

6. Pandangan Islam terhadap *Corporate social Responsibility (CSR)*

CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab secara Islami. Perusahaan menganut norma-norma Islam yaitu dengan adanya komitmen ketulusan dengan menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami meliputi serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak

¹¹ Muhammad Abdul Ghani, *Model CSR Berbasis Komunitas-Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, (Bogor: IPB PRESS, 2016), 96-97.

¹² Muhammad Abdul Ghani, *Model CSR Berbasis Komunitas-Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, (Bogor: IPB PRESS, 2016), 96-97.

dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah.¹³

Tanggung jawab sosial dalam islam bukanlah merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan di praktekkan sejak 14 abad yang silam. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat sering di sebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang di pengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis.¹⁴ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Isra, [17]: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁵

Perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terhadap hubungan yang sangat

¹³ Muhammad Fajrul Novrizal dan Meutia Fitri, *JIMEKA: (Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2012-2015 Dengan Menggunakan Islamic Social Reporting (ISR) Index Sebagai Tolak Ukur*, Vol. 01 No. 02, (2016), 179.

¹⁴ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 43.

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-Isra' Ayat 35, (Kudus: Menara Kudus, 2000), 285.

erat antara ekonomi dan moral, kedua-duanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan.¹⁶

Adapun terhadap lingkungan alam sekitar, Allah SWT berfirman dalam Surat Al- Baqarah [2] 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.¹⁷

Ayat ini menggambarkan secara nyata bagaimana Islam memberikan perhatian lebih untuk kelestarian alam sekitar. Segala usaha, baik bisnis atau bukan harus menjaga kelestarian alam sekitar selamanya.

Pada sisi kebajikan sosial, Islam sangat menganjurkan derma kepada orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui sadaqah dan pinjaman kebajikan.¹⁸

Allah SWT berfirman dalam Surat Al- taghabun [64] 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran

¹⁶ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 43.

¹⁷ Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 205, (Kudus: Menara Kudus, 2000), 32.

¹⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 44.

dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”¹⁹.

Ayat ini pula menjelaskan tanggung jawab seorang muslim untuk menolong sesamanya melalui sumbangan dan derma kebajikan serta segala sifat kikir sangat dibenci dalam islam.

Adapun pinjaman kebajikan di jelaskan dalam Al-Quran Surat al- baqarah [2] 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”²⁰.

Berdasarkan beberapa kenyataan di atas menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial dan konsep keadilan telah lama ada dalam Islam, seiring dengan kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaksanakan tanggungjawab sosial dan menciptakan keadilan berdasarkan petunjuk Al-Quran. Di samping itu, perbuatan Rasulullah SAW dalam penerapan konsep tanggung jawab sosial dan keadilan dalam masyarakat, menjadi sumber rujukan bagi generasi setelah wafatnya Rasulullah SAW, ia berfungsi sebagai as-Sunnah Rasulullah. Kedua-dua konsep Al-Quran dan as-Sunnah berjalan dengan harmoni dan menciptakan keadilan yang seutuhnya.

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-Taghabun Ayat 16, (Kudus: Menara Kudus, 2000), 557.

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al- Baqarah Ayat 245, (Kudus: Menara Kudus, 2000), 39.

Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang telah di gariskan dalam Al-Quran dan as-Sunnah harus di jadikan pedoman bagi kehidupan kaum Muslimin dalam berbagai kegiatan termasuk dalam bisnis Islam.²¹

7. Perbedaan CSR dengan *Islamic CSR*

Islamic CSR sangatlah berbeda dengan CSR dalam kelembagaan sekuler yang di anut oleh perusahaan di Barat. CSR muncul sebagai respon atau jawaban dari terjadinya kesenjangan yang semakin lebar dari waktu ke waktu antara harapan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan masyarakat dari bisnis atau *corporate* dengan kenyataan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesenjangan tersebut menimbulkan masalah sosial yang sangat merugikan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Perbedaan CSR dengan *Islamic CSR* pada tabel 2.1.

Tabel 2.1: Perbedaan CSR dengan *Islamic CSR*²²

Keterangan	<i>Islamic CSR</i>	CSR
Motif	Bentuk pertanggungjawaban setiap individu kepada Allah SWT untuk mencapai misi dan tujuan utama dari bisnis demi terciptanya kemaslahatan bersama dan	Menghindari kerugian bisnis

²¹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 45.

²² Indra Kharisma dan Imron Mawardi, *JESTT: (Implementasi Islamic Corporate Responsibility (CSR) Pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupaten Gresik)*, Vol. 01 No. 01, (2014), 44-45.

	mencapai <i>falah</i>	
Pelaksanaan	Dilaksanakan dengan ikhlas meskipun tidak terjadi permasalahan sosial di masyarakat dan dilaksanakan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT agar dapat mencapai <i>idrak shilah billah</i> (kedekatan hubungan dengan Allah SWT karena mendapat ridhonya) yang mengacu kepada aturan halal-haram.	Dilaksanakan ketika terjadi permasalahan sosial dimasyarakat, dengan harapan masyarakat akan bersimpati terhadap perusahaan dan tidak mengganggu aktivitas perusahaan. CSR di laksanakan dengan terpaksa dan tidak dengan sepenuh hati, karena perusahaan harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tujuan	Mencapai <i>falah</i> di dunia maupun di akhirat.	Mendapat simpati dari masyarakat agar perusahaan terus berkembang

		ketika terjadi permasalahan sosial.
Sejarah kemunculan	1500 tahun yang lampau	Akhir abad ke-19
Definisi	Menjalankan yang benar dan melarang atau menentang yang salah.	Komitmen perusahaan untuk mengeliminasi atau meminimalkan setiap efek berbahaya dalam masyarakat dan memaksimalkan keuntungan jangka panjang.

8. Prinsip-Prinsip *Islamic CSR*

Pelaksanaan *Islamic CSR* dilandasi pada prinsip-prinsip utama yang telah digariskan dalam Al-Quran dan as-Sunnah.

Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan *Islamic CSR* adalah:

a. Prinsip Tauhid

Dasar utama dari keyakinan dalam Islam adalah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang di sembah selain daripada Allah SWT. Setiap aspek kehidupan manusia harus meyakini hal ini. Sehingga semua aktivitas, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya harus menjadikan

Allah SWT sebagai tujuan utama.²³ Ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-An'am [6] 162-163 :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

162. Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam

163. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).²⁴

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan bahwa inti sari ajaran tauhid adalah penyerahan diri dan mengabdikan kehidupan sepenuhnya kepada kehendak syariat Allah SWT. Kehendak Allah SWT merupakan sumber nilai dan tujuan dari manusia untuk memperoleh keridhaan Allah SWT. Inilah yang dikatakan sebagai bentuk keimanan.

Keimanan yang menimbulkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang menimpa seorang Muslim, diusahakan atau tidak diusahakan selalu berasal dari kehendak Allah SWT. Sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan selalu dan semestinya didorong oleh pengharapan atas keridhaan Allah SWT. Sebagai contoh, rezeki berasal dalam genggamannya Allah SWT, jika Allah SWT berkehendak untuk melampirkan rezeki hamba-Nya maka tidak ada seorangpun yang mampu untuk menghalanginya. Sebagaimana

²³ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 58.

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-An'am Ayat 162-163, (Kudus: Menara Kudus, 2000), 150.

juga sebaliknya., jika Allah SWT berkehendak membatasi rezeki hamba-Nya, niscaya tidak seorangpun dapat memperluaskannya. Segala sesuatu yang sudah di tetapkan untuk dinikmati oleh seseorang pasti akan dinikmati oleh orang tersebut.

Dengan kesadaran dan keyakinan nilai-nilai tauhid ini, seseorang akan terbebas daripada ketakutan, keemahan dan keresahan disamping memperbanyak kesabaran, keperkasaan, dan keberanian. Ia akan terbebas dari kesulitan kehidupan dunia, kerakusan, dan kebakhilan. Dengan keyakinan dan kesadaran ini, maka dia akan mendapat kemuliaan, kemurahan, dan kedermawanan.²⁵

b. Prinsip Khalifah

Prinsip *khalifah* ini merupakan prinsip yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat al-Hadid [57] 7:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦ
فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.²⁶

Prinsip *khalifah* mempunyai kedekatan dengan prinsip yang pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia hanyalah pemegang amanah Allah SWT dan menggunakan

²⁵ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 59.

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Al-Hadid Ayat 7, (Kudus: Menara Kudus, 2000), 538.

kekayaan milik-Nya untuk kemanfaatan manusia dalam batasan syariat Allah SWT yang tidak kekal dan bersifat fana. Untuk itu harus disyukuri dengan jalan menafkahkan sebagian daripada hartanya untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, prinsip ini menjadikan bahwa harta yang didapat manusia dari eksplorasi terhadap sumber-sumber produksi adalah milik Allah SWT yang di anugerahkan kepada manusia. Apa yang di lakukan manusia dalam proses produksi hanyalah mengolah bahan-bahan yang telah diciptakan Allah SWT dan dijadikan manusia berkuasa terhadap bahan-bahan itu.

Sehingga tidaklah berlebihan jika Allah SWT kemudian mewajibkan manusia untuk membelanjakan sebagian dari rezeki yang telah diamanahkan kepadanya guna membantu saudara-saudara sesama manusia yang tidak berkecukupan sebagai rasa syukur atas kelebihan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Seluruh harta hanya milik Allah SWT, manusia hanya diberikan wewenang untuk memanfaatkannya dengan cara mengembangkan, menginfakkan, dan menggunakannya bagi menciptakan kebaikan individu dan masyarakat.²⁷

c. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan *sunnah kauniyyah* (ketetapan alami) yang diatasnya Allah SWT menegakkan langit dan bumi. Peradaban tidak boleh dibangun dan pembangunan tidak boleh berjalan kecuali dibawah naungan keadilan. Negara tidak akan stabil dan kekuasaannya tidak dapat efektif kecuali dengan keadilan. Allah SWT menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul dengan membawa keterangan-keterangan dan

²⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 62.

petunjuk agar manusia berlaku adil dan memutuskan perkara dengan adil. Syariat Islam datang untuk menegakkan masyarakat adil bagi semua umat manusia, baik penguasa atau rakyat, Muslim dan non-Muslim.²⁸

Oleh karena itu, penegakkan konsep keadilan terhadap seluruh anggota masyarakat harus meliputi semua aspek, baik aspek perundang-undangan dan juga aspek ekonomi. Penegakan konsep keadilan dimuka hukum tidaklah berarti apa-apa, sekiranya tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangannya terhadap masyarakat atau terhadap kesejahteraan sosial. Setiap orang wajib memperoleh apa yang benar-benar menjadi haknya, tanpa merampas hak orang lain. Hubungan antara majikan dan buruh, manajer dengan karyawan wajib diberi norma-norma khusus sebagai pedoman untuk memperlakukan kedua belah pihak secara adil. Seorang buruh atau pekerja berhak menerima upah yang adil atas hasil pekerjaannya dan tidak halal bagi majikan Muslim untuk menguras tenaga dan potensi kelaparan buruh tanpa pemberian upah yang setimpal.

Dalam komitmen Islam yang khas dalam menciptakan keadilan ekonomi dan sosial, maka Islam menekankan pemerataan pendapatan dan kekayaan yang adil sehingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat sesuai dengan harkat manusia yang sesuai dengan ajaran Islam.²⁹ Pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam konsep keadilan ekonomi Islam bukan berarti

²⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 63.

²⁹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 64.

menuntut bahwa semua orang wajib menerima upah dengan tingkat yang sama. Islam memberikan toleransi atas ketidaksamaan terhadap pendapatan sama dengan kemampuan masing-masing individu. Hal ini karena setiap orang tidak mempunyai tingkat kemampuan yang sama dalam menciptakan produksi. Oleh karena kemampuan dalam produksi setiap individu berbeda-beda, maka Islam menciptakan mekanisme tersendiri dalam rangka penciptaan pemerataan pendapatan dan kekayaan dengan jalur zakat, sedekah, wakaf, infak, hadiah, dan hibah. Ini semua adalah instrumen yang digunakan dalam Islam untuk menekan orang kaya supaya berlaku adil dari kekayaan yang dititip Allah SWT kepada mereka.

Dari pembahasan di atas menjelaskan bahwa telah menjadi kewajiban bagi masyarakat Muslim, baik individu atau masyarakat khususnya orang-orang kaya untuk memperhatikan keperluan-keperluan dasar kaum miskin. Bila mereka tidak memenuhi kewajiban ini, padahal mereka mampu maka negara harus memaksa mereka untuk memenuhinya.³⁰

d. Prinsip Ukhuwwah

Pada masyarakat Islam, *ukhuwwah Islamiyyah* merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar, apalagi hal ini merupakan salah satu ukuran keimanan yang sejati. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, yang pertama dilakukan adalah *al-muakkah* (mempersaudarakan), yakni mempersaudarakan sahabat dari Mekkah atau Muhajirin dengan sahabat yang berada di Madinah atau kaum Anshar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu

³⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 65.

komunitas masyarakat Muslim sangat dipentingkan dengan adanya nilai-nilai persaudaraan diantara sesama manusia.³¹ Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT Surat al-Hujurat [49] 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.³²

Mencintai sesama mukmin dan mengikat tali persaudaraan merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia dan sangat penting. Allah SWT menyatakan persaudaraan sebagai sifat kaum mukmin dalam kehidupan dunia dan akhirat, seperti dalam firman-Nya dalam Surat al-Hijr [15] 47:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾

“Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan di atas dipan-dipan”.³³

Persaudaraan yang terjalin antara kaum mukmin merupakan anugerah nikmat yang sangat besar dari Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam Surat Ali ‘Imran [3] 103:

³¹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 66.

³² Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat Al-Hujurat Ayat 10, (Kudus: Menara Kudus, 2000), 516.

³³ Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat Al-Hijr Ayat 47, (Kudus: Menara Kudus, 2000), 264.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣٣﴾

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”³⁴.

Allah berfirman dalam Surat Al-Anfal [8] 62-63:

وَأَنْ يَرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَيَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٣٣﴾

62. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin

63. dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, Surat Ali Imran Ayat 103, (Kudus: Menara Kudus, 2000), 63

kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana.³⁵

Persaudaraan yang terjalin sesama mukmin tersebut dibangun atas landasan iman dan akidah. Dan ini adalah persaudaraan yang terbentuk karena Allah SWT dan merupakan hubungan yang paling kuat. Ikatan persaudaraan sesama Mukmin merupakan bentuk persaudaraan yang paling berharga dan hubungan paling mulia yang mungkin terbentuk antara sesama manusia.³⁶

e. Prinsip Mewujudkan Masalah

Tujuan pensyariaan adalah untuk menegakkan dan memelihara kemaslahatan serta menolak *mafsadah* (keburukan). Hal ini sesuai dengan tujuan pengutusan Rasul ke atas dunia ini, yaitu membawa rahmat keseluruh alam.³⁷ Allah berfirman dalam Surat al-Anbiya [21] 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”³⁸

Prinsip ini menunjukkan bagaimana Islam sangat memperhatikan kepentingan umum

³⁵ Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat Al-Anfal Ayat 62-63, (Kudus: Menara Kudus, 2000), 185.

³⁶ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 67.

³⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 68.

³⁸ Al-Qur’an dan Terjemahan, Surat Al-Anbiya’ Ayat 107, (Kudus: Menara Kudus, 2000), 331.

daripada kepentingan pribadi. Hal ini memberikan petunjuk penting dalam pembuatan kebijakan dan keputusan dalam hal menghadapi perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Terutama pada keadaan yaitu Al-Quran dan as-Sunnah tidak secara jelas menjelaskan secara perinci semua hal. Kerangka inilah yang bisa dijadikan sebagai landasan acuan prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan I-CSR.³⁹

9. Kriteria dan Instrumen *Islamic* CSR

Pengoptimalan implementasi *Islamic* CSR berdasarkan kelima prinsip di atas, Muhammad Yasir Yusuf menyebutkan 6 kriteria dan 33 instrumen guna mengukur tanggung jawab sosial islam dalam perusahaan. 6 kriteria dan 33 instrumen dalam *Islamic* CSR tersebut tersaji pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2:

Tabel Kriteria dan Instrumen dalam Implementasi *Islamic* CSR⁴⁰

Kriteria	Item	Pihak berkepentingan	Hubungan prinsip-prinsip CSR
1. Kepatuhan syariah	Instrumen - instrumen sesuai ketentuan syariah.	Pekerja dan pemilik saham.	Tauhid.
	Pembiaya	Pekerja,	Tauhid,

³⁹ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 70-71.

⁴⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017), 87-89.

	an diberikan sesuai dengan ketentuan syariah.	pemilik saham dan pengguna .	khalifah, dan keadilan.
	Investasi pada tempat dan produk yang halal.	Pekerja, pemilik saham dan pengguna .	Tauhid, khalifah, dan keadilan.
	Menghindari keuntungan yang didapat secara tidak halal.	Pekerja, pemilik saham dan pengguna .	Tauhid dan khalifah.
	Pemilihan <i>stakeholder</i> sesuai dengan kehendak Syariah	Pemilik saham, pekerja, dan pengguna .	Tauhid, khalifah, dan keadilan.
2. Keadilan dan kesetaraan	Adanya nilai-nilai persaudaraan.	Pekerja, pemilik saham, masyarakat, dan pengguna .	<i>Ukhuwah</i> dan Khalifah.
	Pelayanan yang berkualitas.	Pekerja, pemilik saham, masyarakat	Khilafah dan <i>Ukhuwah</i> .

		at, dan pengguna .	
	Tidak adanya diskriminasi.	Pekerja, pemilik saham, masyarakat, dan pengguna .	Keadilan.
	Mempunyai kesempatan yang sama.	Pekerja, masyarakat, dan pengguna .	Keadilan, <i>Ukhuwah</i> , dan penciptaan Masalah.
3. Bertanggungjawab dalam bekerja	Amanah.	Pekerja, pengguna .	Tauhid.
	Bekerja sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab.	Pekerja.	Keadilan.
	Memenuhi tuntutan akad.	Pekerja, pemilik saham, dan pengguna .	Keadilan.
	Ikhlas.	Pekerja, pemilik saham,	Tauhid.

		dan pengguna.	
	Optimal dalam penggunaan waktu dan pikiran.	Pekerja, pengguna.	Keadilan.
	Mengurangi <i>image</i> buruk.	Pekerja, pengguna.	Tauhid dan penciptaan <i>Maslahah</i> .
	Integritas dalam bekerja.	Pekerja, pengguna, dan masyarakat.	Tauhid, keadilan.
	Berlaku adil dalam persaingan.	Pekerja, pemilik saham, dan pengguna.	Keadilan, penciptaan <i>Maslahah</i> dan <i>Ukhuwah</i> .
	Akuntabilitas.	Pekerja, pemilik saham, masyarakat dan pengguna.	Keadilan, penciptaan <i>Maslahah</i> dan <i>Ukhuwah</i> .
4. Jaminan kesejahteraan	Tempat bekerja	Pekerja dan	Tauhid, khalifa

	yang aman dan nyaman	pemilik saham.	h dan <i>ukhuwah</i> .
	Kebebasan berkehendak	Pekerja dan pemilik saham dan pengguna	Khalifah
	Upah yang sesuai	Pekerja	Keadilan dan <i>Ukhuwah</i> .
	Pelatihan dan pendidikan	Pekerja, pengguna dan masyarakat	Khalifah
	jam kerja yang manusiawi	Pekerja	Keadilan dan penciptaan <i>Maslahah</i> .
	Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil	Pekerja dan pemilik saham dan pengguna	Keadilan dan <i>Ukhuwah</i>
	5. Jaminan kelestarian alam	Memastikan realisasi tidak merusak alam sekitar	Pekerja, pengguna, dan alam persekitaran
Ikut		Pekerja,	Tauhid

	berperan aktif dalam menjaga alam sekitar	pemilik saham, masyarakat, dan engguna.	dan khalifah
	Mendidik pekerja untuk menjaga dan merawat alam sekitar	Pekerja dan pemilik saham	Tauhid dan khalifah
	Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan	Pekerja dan pemilik saham	Tauhid, khalifah dan penciptaan <i>Maslahah</i> .
6. Bantuan kebajikan	Pemilihan lembaga yang dapat menunjang visi memenuhi misi CSR	Pekerja dan pemilik saham	Tauhid, khalifah, dan penciptaan <i>Maslahah</i>
	Ikut meringankan masalah sosial	Pekerja, pemilik saham dan masyarakat	<i>Ukhuwah</i> dan penciptaan <i>Maslahah</i>
	Membant	Pekerja,	<i>Ukhuw</i>

	u program sosial kemasyarakatan	pemilik saham dan masyarakat	<i>wah dan penciptaan Maslahah</i>
	Menjalankan program CSR dengan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata.	Pekerja, pemilik saham dan masyarakat	<i>Ukhuwah dan penciptaan Maslahah</i>
	Pemberdayaan masyarakat	Pekerja, pemilik saham dan masyarakat	<i>Ukhuwah dan penciptaan Maslahah</i>

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3:
Hasil Penelitian Terdahulu

Nama	Tahun	Judul	Metode	Hasil penelitian
Indra karisma dan Imron mawardi	2014	Implementasi Islamic Corporate Sosial Responsibility (CSR)	Analisis deskriptif	PT. Bumi Lingga pertiwi belum mengimplementasikan prinsip keesaan secara sempurna.

		pada PT. Bumi Lingga Pertiwi di Kabupat en Gresik		PT.Bumi Lingga pertiwi belum mengimpleme ntasikan prinsip kekhalfahan secara sempurna. PT.Bumi Lingga pertiwi belum mengimpleme ntasikan prinsip keadilan secara sempurna. Prinsip persaudaraan dalam Implementasi <i>Islamic</i> CSR oleh PT. Bumi Lingga Pertiwi telah diterapkan dengan sempurna.
Dini Alfiani Maysi a dan Moh. Qudsi Fauzy	2016	Implent asi <i>Islamic</i> <i>Corpora</i> <i>te Social</i> <i>Respons</i> <i>ibility</i> PT. Semen	Analisis deskriptif	Penerapan prinsip keadilan PT. Semen Indonesia dalam penerapan kebijakan CSR bidang

		Indonesia		lingkungan di terapkan dengan cara memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PT.Semen Indonesia dalam penerapan kebijakan CSR bidang lingkungan belum menerapkan prinsip ihsan secara sempurna.karna masih mengharapkan imbalan dalam bentuk promosi PT.Semen Indonesia dalam penerapan kebijakan CSR bidang lingkungan telah memberikan banyak manfaat dari bantuan yang di berikan.
--	--	-----------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				PT.Semen Indonesia dalam penerapan kebijakan CSR bidang lingkungan kurang bersifat amanah kurang adanya keterbukaan.
Wahyuddin	2016	<i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR);</i> kajian teoritis.	Analisis Dekriptif	Pelaksanaan CSR dijangkakan memberi kesan positif dalam menyelesaikan dan meringankan permasalahan sosial, baik yang terjadi dalam perusahaan maupun masyarakat terutama untuk memperkasakan ekonomi masyarakat dan kestabilan (<i>sustainability</i>) perusahaan jangka panjang lebih penting daripada sekedar keuntungan

				(<i>profitability</i>).
Dian rhesa rahmawati	2014	Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam membangun reputasi perusahaan	Analisis Deskriptif	Implementasi program-program CSR yang dilakukan oleh PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta sangat variatif dan responsif dalam menanggapi kebutuhan lingkungannya. Secara konseptual, implementasi CSR PT. KAI (Persero) masih menggunakan konsep <i>responsibility</i> atau mengutamakan nilai etika dan moral. Program-program CSR PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta mengutamakan masyarakat yang berada di sekitar rel atau

				aset perusahaan.
Wahyu Mijil Sampurno	2016	Penerapan Etika Bisnis Islam dan dampaknya terhadap kemajuan bisnis industri rumah tangga	Analisis Deskriptif	Perusahaan sebagai objek pada penelitian ini telah menerapkan etika bisnis islam pada setiap aspek perusahaan ditinjau dari segi implementasi aksioma etika bisnis Islam yaitu Tauhid, keseimbangan, tanggungjawab, kehendak bebas, dan kebajikan. penerapan etika bisnis Islam menimbulkan dampak positif bagi seluruh proses operasional perusahaan. hal tersebut ditandai dari hasil analisis terhadap beberapa aspek yaitu aspek

				pemasaran, manajemen dan SDM, hukum, sosial, dampak lingkungan dan aspek finansial.
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 2.4:
 Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu

Penelitian Terdahulu	Persamaan dengan penelitian peneliti	Perbedaan dengan penelitian peneliti
Indra karisma dan Imron Mawardi	Membahas implementai I-CSR	Belum menerapkan prinsip I-CSR secara sempurna, sementara pada Lda Jaya Konveksi telah menerapkan dengan sempurna
Dini Alfiani Maisya dan Moh. Qudsi Fauzy	Membahas implementai I-CSR	Belum menerapkan prinsip I-CSR secara sempurna, sementara pada Lda Jaya Konveksi telah menerapkan dengan sempurna
Wahyuddin	Membahas implementai I-CSR	Pelaksanaan CSR dijangkakan memberi kesan positif dalam menyelesaikan dan meringankan permasalahan sosial, masyarakat

		terutama untuk memperkasakan ekonomi masyarakat dan kestabilan (<i>sustainability</i>), sementara pada Lida Jaya Konveksi lebih mengutamakan pemberian bantuan secara langsung tanpa adanya penjangkaan.
Dian Rhesa Rahmawati	Membahas implementai I-CSR	Implementasi program-program CSR yang dilakukan oleh PT. KAI (Persero) Daop 6 Yogyakarta masih menggunakan konsep <i>responsibility</i> atau mengutamakan nilai etika dan moral, sedangkan Lida Jaya Konveksi menerapkan sesuai prinsip islam.
Wahyu Mijil Sampurno	Membahas etika bisnis islam yang didalamnya terdapat prinsip I-CSR	Implementasi CSR dilihat dari hasil analisis terhadap beberapa aspek yaitu aspek

		pemasaran, manajemen dan SDM, hukum, sosial, dampak lingkungan dan aspek finansial. Sedangkan, Lida Jaya konveksi berdasarkan prinsip I-CSR.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Kerangka Berpikir

Industri konveksi di kabupaten kudus khususnya industri kecil dan menengah Lida Jaya Koneksi semakin berkembang, perkemangan industri konveksi tetu saja berdampak pada peningkatan penghasilan Lida Jaya Konveksi. Dengan meningkatnya penghasilan dari Lida Jaya Konveksi maka kesejahteraan dari para pegawai dan masyarakat sekit/ ar Lida Jaya Konveksi pun ikut merasakannya melalui program CSR (corporate social responsibility) yang dilakanakan oleh Lida Jaya Konveksi. Dalam pelaksanaan CSR di Lida Jaya Konveksi dilaukan secara islami karena pemilik dari Lida Jaya Konveksi adalah seorang muslim. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala namun tetap bisa diatasi.

